



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 185/Kpts/KPU-Kab/016.433789/2015

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 700/BA/XII/2015 ,tanggal 18 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. I Nyoman Giri Prasta, S.Sos dan Sdr. Drs. I Ketut Suiasa, SH dengan perolehan suara sebanyak 146.066 (seratus empat puluh enam ribu enam puluh enam) suara;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Badung Nomor Urut 2 Sdr. I Made Sudiana, SH.,M.Si dan Sdr. Drs. I Nyoman Sutrisno dengan perolehan suara sebanyak 96.231 (sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu) suara.
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari jumat tanggal delapan belas tahun dua ribu lima belas pukul 11:28 (pukul sebelas lebih dua puluh delapan menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 18 Desember 2015

The stamp is circular with the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG' around the perimeter. In the center, it says 'KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG'. A signature is written over the stamp.

ANAK AGUNG GEDE RAKA NAKULA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Penjabat Bupati Badung
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali di Denpasar
4. Ketua DPRD Kabupaten Badung
5. Ketua Panwaslih Kabupaten Badung
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
 PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
 HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BADUNG TAHUN 2015

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2015
 (MODEL DB1-KWK)

| NO | NAMA PASANGAN CALON | ABIANSEMAL | KUTA | KUTA SELATAN | KUTA UTARA | MENGWI | PETANG | HASIL AKHIR |
|----|--|------------|--------|--------------|------------|--------|--------|-------------|
| 1. | INYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos. - Drs. IKETUT SUIASA, S.H. | 37.205 | 9.024 | 26.781 | 16.123 | 41.132 | 15.801 | 146.066 |
| 2. | IMADE SUDIANA, S.H., M.Si - Drs. INYOMAN SUTRISNO | 19.744 | 7.061 | 10.258 | 22.337 | 32.796 | 4.035 | 96.231 |
| | Jumlah Suara Sah Calon | 56.949 | 16.085 | 37.039 | 38.460 | 73.928 | 19.836 | 242.297 |

